

TUPOKSI  
2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 97, BD 2021/NO. 97 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 32 HLM  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK
- Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dicabut dan diganti.
  - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PANRB No. 25 Tahun 2021; Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
  - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 1 hlm.